



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 maka Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 62) diubah sebagaimana berikut :

1. Pada lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 62 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : K e n d a r i

Pada tanggal : 3 - 1 - 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

PARAF KORDIR	
Nama	Jabatan
Dr. Ir. i KETUT PUSPA ADUYANG M.P.	DSS III
Drs. H. ABD. HARI S LAMAPUNDU	KARO ORGANISASI

EPPENDI KALIMUDDIN, SH, MH KARO HUKUM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal : 2017

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

LUKMAN ABUNAWAS




BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 3
 TANGGAL : 3 - 1 - 2017

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 62 TAHUN 2014
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET	
Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera Mandiri dan Berdaya Saing Tahun 2013-2018	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi yang berkualitas	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia diatas 15 tahun		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Paket C		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A		
				Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	
				Meningkatkan derajat kesehatan	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	
				Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Harapan Hidup	
					Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	
			Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup			
			Angka Kematian Anak (1-5 tahun) per 1000 kelahiran hidup			

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET
				Persentase volume sampah yang tertangani terhadap total volume sampah	
				% Bantuan Stimulan Perumahan	
				Lingkungan Sehat yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi	
				% Ketersediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	
				% Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah	
			Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya fungsi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan cepat tumbuh	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang Disahkan sesuai dengan ketentuan	
				Persentase Ketaatan Masyarakat/Pengusaha terhadap RTRW	

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. H. KETUT PUSPADNYANA MT	ASS III	
2	DR. H. ABD. HARI S. LAMARUNDU	KARO ORGANISASI	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, S.H./M.H	KARO HUKUM	

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM